

**TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ROKOK
TANPA LABEL PERINGATAN KESEHATAN BERUPA GAMBAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
410/PID.SUS/2020/PN BTM)**

Angela Devina

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: angela_bears98@yahoo.com)

Vera W. S. Soemarwi

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara . Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Trisakti, Magister Hukum pada Leiden University)

(E-mail: veras@fh.untar.ac.id)

Abstract

Cigarettes are currently not only known in the form of bars but also in the form of electric cigarettes or what is often also called vapor. In Indonesia, cigarettes are no longer foreign objects to be consumed but have become a habit of people to consume cigarettes. The government has tried to make various efforts to make people aware of how dangerous it is to consume cigarettes namely, the issuance of Government Regulation no. 109 of 2012 concerning the Safeguarding of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health, a Decree of the Head of the Food and Drug Monitoring Agency of the Republic of Indonesia (BPOM RI) is stipulated on the Procedure for Supervision of Circulating Cigarette Products and Advertising. Regarding health warnings in the form of pictures and writings that have one meaning that is printed together with the product packaging, it is very clear that it is the obligation of business actors as stated in Article 14 of Government Regulation no. 109 of 2012 and also regulated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (hereinafter referred to as UUPK).

Keywords: *cigarette, consumer protection, and business actor.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rokok merupakan suatu komoditi yang sangat besar di Negara Republik Indonesia, karena konsumen dan pencinta rokok di Indonesia sangat tinggi. Rokok juga sangat berpengaruh dalam kesehatan penggunanya. Di Indonesia rokok bukan lagi benda asing untuk dikonsumsi, melainkan telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat untuk mengonsumsi rokok. Bahkan sebagian orang telah menjadikan rokok sebagai kebutuhan hidup yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kehidupan sehari-hari. Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam saku. Bungkus-bungkus tersebut juga umumnya disertai peringatan kesehatan yang memperingatkan akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, seperti kanker paru-paru, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin.

Pemerintah sudah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menyadarkan masyarakat mengenai betapa bahayanya mengonsumsi rokok yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok yang Beredar dan Iklan. Hal dimaksud untuk melindungi masyarakat/konsumen pengguna rokok terhindar dari informasi pada label/kemasan produk termasuk iklan dan promosi yang tidak benar, merugikan, dan menyesatkan. Pada kemasan rokok hisap biasa tercantum peringatan kesehatan disetiap bungkusnya. Terkait dengan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan yang mempunyai satu makna yang tercetak menjadi satu dengan kemasan produk sudah sangat jelas menjadi kewajiban pelaku usaha seperti yang tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012.

Selain peraturan-peraturan di atas, terkait dengan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 4 mengatur mengenai hak-hak konsumen dan setiap pelaku usaha rokok

berkewajiban mencantumkan peringatan kesehatan di setiap bungkus rokok yang diproduksinya sebagai peringatan bagi para konsumen, khususnya konsumen rokok, kewajiban tersebut tercantum di dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Kewajiban pelaku usaha ini adalah salah satu upaya perlindungan terhadap konsumen. Jadi jika suatu saat ditemukan adanya permasalahan terhadap suatu produk yang dipakai oleh konsumen, para pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas produk yang dikeluarkannya, sebab bila ditinjau kedudukan konsumen berada pada posisi yg lemah, konsumen pastinya dijadikan objek aktivitas usaha demi meraut keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha melalui banyak sekali promosi, cara penjualan, dan penerapan perjanjian baku yang nantinya akan bisa merugikan konsumen.

Hal-hal seperti tidak tercantumnya peringatan kesehatan pada kemasan rokok inilah yang sangat merugikan masyarakat selaku konsumen, yang mana mereka kekurangan informasi mengenai bahayanya penggunaan rokok bagi kesehatan mereka. Sikap para pelaku usaha penjual rokok batangan yang tidak mencantumkan label peringatan kesehatan pada kemasan ini sudah melanggar hak-hak konsumen yaitu Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan informasi dari suatu produk yang dalam hal ini ialah rokok tersebut.

Jika berkaitan dengan pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan rokok berada dalam ranah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mana Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut di atas menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke dalam wilayah Indonesia wajib mencantumkan Peringatan Kesehatan pada Kemasan terkecil dan Kemasan lebih besar Produk Tembakau”.

Sesuai dengan amanat Pasal 16 PP No. 109 Tahun 2012, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.¹⁾ Sesuai amanat inilah kemudian Menteri Kesehatan menerbitkan Permenkes No. 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.²⁾ Kebijakan pesan gambar pada bungkus rokok diatur dalam Permenkes No 28 tahun 2013 mengenai Pencantuman Peringatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau. Permenkes secara terperinci menjelaskan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau memuat syarat-syarat pencantuman dari peringatan dan informasi kesehatan yang dimaksud, termasuk jenis dan warna gambar, cara penulisan, serta letak penempatan. Pesan gambar pada bungkus rokok sebesar 40% dari permukaan bungkus rokok. Tujuan pencantuman pesan bergambar pada bungkus rokok adalah mencegah remaja dari kebiasaan merokok. Dengan melihat gambar menakutkan pada kemasan rokok, remaja perokok juga diharapkan termotivasi berhenti merokok. Keterpaparan terhadap informasi akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seorang individu.³⁾

¹⁾ Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380).

²⁾ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 591).

³⁾ Fauziah Nasution, *Persepsi Pesan Gambar Pada Bungkus Rokok Dan Perilaku Merokok Remaja Di Kota Medan*, Contagion : Scientific Periodical of Public Health and Coastal Health 2(2)(2020), hal.109

Pada Permenkes No. 28 Tahun 2013 kemudian ditetapkanlah 5 (lima) jenis gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang berbeda satu dengan lainnya, sebagai berikut:⁴⁾



Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013

Bagi perokok pemula, peringatan bergambar bahaya merokok pada bungkus rokok merupakan stimulus yang akan disikapi. Ada dua kemungkinan sikap yang akan muncul pada perokok, yaitu perokok akan bersikap positif terhadap peringatan bergambar bahaya merokok pada bungkus rokok sehingga sadar bahwa rokok yang dihisapnya akan membahayakan bagi pribadinya atau bersikap negatif terhadap peringatan bergambar bahaya merokok pada bungkus rokok dengan mengabaikan pengaruh buruk dari rokok yang dihisapnya.⁵⁾

⁴⁾Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 591)

⁵⁾ Ririn Wulansari, VG. Tinuk Istiarti, Kusyogo Cahyo, *Hubungan Peringatan Kesehatan Bergambar Di Bungkus Rokok dengan Praktik Merokok Perokok Pemula pada SMP X di Kota Semarang*, JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 4, Nomor 5, Oktober 2016, hal. 381

Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi. Hak atas informasi ini merupakan hal yang sangat penting, informasi yang tidak memadai yang juga dapat merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat mengenai UUPK sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha akan pentingnya informasi terhadap suatu barang atau jasa dan juga kurang pemahamannya konsumen apabila dihadapkan pada persoalan terkait penjualan barang berupa rokok yang informasinya terbatas karena hanya menggunakan bahasa asing saja tanpa menyertakan label berbahasa Indonesia serta gambar peringatan kesehatan, bahkan ada yang tidak memberikan informasi apapun dalam kemasannya. Selain itu, konsumen juga kurang memahami secara jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha serta dengan siapa konsumen tersebut berhubungan dengan hukum.

Analisa ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, sebagaimana dari ketiga peraturan di atas bahwa rokok yang tidak terdapat peringatan kesehatan dalam kemasan sungguh sangat merugikan konsumen dikarenakan konsumen kekurangan informasi mengenai bahaya dari penggunaan rokok tersebut. Akan tetapi dari ketiga peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan di atas penulis hanya lebih memfokuskan kepada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena penulis ingin menjunjung tinggi hak konsumen yang dalam hal ini dirugikan.

Perbedaan skripsi yang penulis buat dengan skripsi-skripsi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang pernah dikerjakan yakni terletak di fokus pembahasan yang penulis angkat daripada skripsi-skripsi lainnya. Disini penulis

lebih menekankan pada kemasan rokok yang tidak tercantum peringatan kesehatan yang mana hal ini sangat merugikan konsumen dalam hal kebutuhan informasi akan bahayanya menggunakan rokok tersebut.

Fokus pembahasan yang penulis ambil berkaitan dengan “Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Tanpa Label Peringatan Kesehatan Berupa Gambar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penulis mengangkat judul ini karena menurut penulis rokok yang di jual secara bebas di pasaran tidak mencantumkan peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan dan hal ini membuat masyarakat selaku konsumen menjadi kekurangan informasi mengenai bahayanya mengonsumsi atau menggunakan rokok tersebut bagi kesehatan mereka serta masih banyak rokok yang beredar di pasaran.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan yaitu

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan rokok terkait tidak tercantum peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha, dalam hal ini “importir rokok” terhadap rokok yang tidak tercantum peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya terjadi atas isu yang diajukan.⁶⁾ Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah

⁶⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2005), hal. 83

aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁷⁾

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸⁾

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya:

- a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)
- b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
- c) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- d) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
- e) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).⁹⁾

Penelitian hukum normatif yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰⁾

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah penelitian preskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis.¹¹⁾ Penelitian ini bersifat memberikan analisis

⁷⁾ *Ibid*, hal. 47

⁸⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan 6*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 3

⁹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Op cit*, hal. 133

¹⁰⁾ *Ibid*.

¹¹⁾ *Ibid*, hal. 69.

terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan rokok terkait tidak tercantumnya peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan.

3. Sumber–Sumber Penelitian Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹²⁾ Menurut Peter Mahmud Marzuki, di dalam penelitian hukum terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencatuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³⁾ Bahan hukum sekunder

¹²⁾ *Ibid*, hal. 181

¹³⁾ *Ibid*.

yang penulis gunakan adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan rokok.

c. Bahan-bahan Non-hukum

Bahan-bahan Non-hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa buku non-hukum dan wawancara dalam bentuk lisan sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁴⁾

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum yaitu alat pengumpul bahan hukum yang digunakan melalui bahan tertulis yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian dengan mengkaji dan mempelajarinya. Dikarenakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁵⁾

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

¹⁴⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2011), hal. 204

¹⁵⁾ *Ibid*, hal. 237

- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun di dalam kesimpulan.¹⁶⁾

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan (conclusion). Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum secara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.¹⁷⁾

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan rokok terkait tidak tercantum peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan rokok

Pada bagian pembahasan ini, penulis akan menjabarkan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan rokok terkait tidak tercantum peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan rokok. Kasus yang penulis angkat dalam penelitian kali ini ialah tindakan terdakwa selaku pelaku usaha yang memperjualbelikan rokok yang tidak tercantum peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan rokok tersebut merupakan suatu tindakan yang sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan para pengguna rokok yang menggunakan rokok tanpa peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan rokok yang digunakan. Yang mana para perokok juga termasuk ke dalam golongan konsumen.

Penulis hanya akan menganalisis dari sisi para perokok atau pengguna rokok sebagai konsumen yang berhak mendapatkan perlindungan dari produk rokok yang

¹⁶⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2005), hal. 213

¹⁷⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2011), hal. 47

mana dalam penulisan ini yaitu rokok yang tidak tercantum label peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan rokok tersebut. Indonesia merupakan negara hukum yang mana berbagai hal diatur dengan hukum termasuk juga dengan konsumen. Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (biasa disebut “UUPK”).

Berkaitan dengan perlindungan hukum, CST Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum sebagai segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸⁾ Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan “*rule of the law*”. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.¹⁹⁾

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh konsumen berdasarkan ketentuan hukum.²⁰⁾ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

¹⁸⁾ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka Jakarta 1989), hal 40

¹⁹⁾ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 38

²⁰⁾ Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46-64. Hal. 36.



konsumen”. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat.

Sehubungan dengan konsumen, maka di dalam UUPK mengatur tentang hak-hak konsumen yang harus dilindungi yang mana hal ini tercantum dalam Pasal 4 sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah dijelaskan di atas, perokok selaku konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak mereka yang telah dilanggar. Sehubungan dengan putusan yang penulis angkat dalam penelitian ini, hak konsumen yang dilanggar ialah Pasal 4 ayat (3) yang menegaskan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Dikarenakan terdakwa selaku pelaku usaha yang telah mengedarkan rokok yang tidak tercantum label peringatan kesehatan pada kemasan rokok telah melanggar hak konsumen. Karena konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait dengan barang yang akan digunakan yaitu rokok.

Selain melanggar UUPK, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga melanggar peraturan perundang-undangan yang lain sebagaimana yang diutarakan

oleh narasumber Dwi Adi Maryandi, SKM, MPH. selaku Sub Koordinator Advokasi Kesehatan di Kementerian Kesehatan. Beliau menerangkan bahwa rokok yang beredar di wilayah negara Indonesia wajib mencantumkan label peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan rokok yang mana hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke dalam wilayah Indonesia wajib mencantumkan Peringatan Kesehatan pada Kemasan terkecil dan Kemasan lebih besar Produk Tembakau”.

Menurut Sidharta secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

- a. hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*).
- b. hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*).
- c. hak untuk memilih (*the right to choose*).
- d. hak untuk didengar (*the right to be heard*).²¹⁾

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, Az Nasution sudah memaparkan bahwa perlindungan konsumen yaitu bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.²²⁾

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas yang meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa hingga akibat-akibat

²¹⁾ Joshua Renaldo, *PENGATURAN STANDAR ATAS PRODUK ROKOK SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*, Jurnal Education and Development, Vol. 8 No. 2, Edisi Mei 2020, hal. 150

²²⁾ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 55.

dari memperoleh barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam hal ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk dan sebagainya, apakah sudah sesuai standar sehubungan dengan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk dalam persoalan-persoalan promosi atau periklanan, standar kontrak, harga, layanan, purna jual dan sebagainya.²³⁾

Sehubungan dengan perlindungan konsumen bahwa seharusnya rokok itu mengandung salah satu asas perlindungan konsumen yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen yang berarti walaupun rokok tersebut sebenarnya memberikan gangguan kesehatan pada paru-paru akan tetapi tetap harus diberikan label peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan rokok. Label peringatan kesehatan berupa gambar tersebut juga merupakan salah satu hak yang telah dikemukakan oleh Sidharta di atas yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang notabene bahwa perokok selaku konsumen berhak untuk mendapatkan informasi terkait rokok yang sedang digunakan.

B. Pertanggungjawaban pelaku usaha, dalam hal ini “importir rokok” terhadap rokok yang tidak tercantum peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan

Pelaku usaha selaku importir rokok, jika dilihat pelaku usaha tercantum dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan

²³⁾ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 7.

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi.”

Kesalahan rokok yang tidak tercantum label peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan tersebut tidak lepas dari peran serta terdakwa selaku pelaku usaha yang mengedarkan rokok tersebut. Sehubungan dengan UUPK yang mana di dalamnya tercantum hak-hak dan kewajiban dari pelaku usaha itu sendiri.

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada kenyataannya, konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada pada kondisi yang seimbang. Namun dalam kenyataannya, kedudukan konsumen seringkali berada pada posisi atau kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.²⁴⁾

Pelaku usaha yang dalam hal ini importir rokok haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukan. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*)

²⁴⁾ Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen. Cet.1*, (Jakarta : Puspa Suara,1996), hal 11- 14.

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.²⁵⁾

Berdasarkan teori ini kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha. *Negligence* ini dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Suatu tingkah yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
- b) Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
- c) Perilaku tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.²⁶⁾

b. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan (*fault/negligence*) dan hubungan kontrak (*privity of contract*), tetapi didasarkan pada cacatnya produk (*objective liability*) dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (*risk based liability*). Dikatakan bahwa tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.²⁷⁾ Dalam hukum tentang *product liability*, pihak korban/konsumen

²⁵⁾ Yemima Br. Sitepu, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Studi Kasus di Toko Alfamart Kecamatan Sail), JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hal. 6

²⁶⁾ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal.148

²⁷⁾ Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Wibowo, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011, hal. 183

yang akan menuntut kompensasi pada dasarnya hanya diharuskan menunjukkan tiga hal: pertama, bahwa produk tersebut telah cacat pada waktu diserahkan oleh produsen; kedua, bahwa cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian/kecelakaan; ketiga, adanya kerugian. Namun juga diakui secara umum bahwa pihak korban/konsumen harus menunjukkan bahwa pada waktu terjadinya kerugian, produk tersebut pada prinsipnya berada dalam keadaan seperti waktu diserahkan oleh produsen.²⁸⁾

c. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (pembuktian terbalik)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.²⁹⁾ Menurut prinsip tanggung jawab ini, beban pembuktian berada pada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini berarti perbedaan prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (*rebuttable presumption of liability principle*) dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan atas unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault principle*) adalah pihak yang dibebani pembuktian.³⁰⁾

d. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.³¹⁾ Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

²⁸⁾ Soemardjono Brodjo Soedjono, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI KONSUMEN DI DUNIA MAYA TENTANG TANGGUNGJAWAB PRODUK*, <https://media.neliti.com/media/publications/220778-hukum-perlindungan-konsumen-dalam-transa.pdf>, 2 September 2021, hal. 9

²⁹⁾ Yemima Br. Sitepu, *Op cit*, hal. 7

³⁰⁾ Arnando Umboh, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia*, Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018, hal. 48.

³¹⁾ Az. Nasution, *Op cit*, hal. 76

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab ini tidak lagi diterapkan secara mutlak dan mengarah kepada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi, artinya kabin/bagasi tangan tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sepanjang bukti kesalahan pihak pengangkut dapat ditunjukkan.³²⁾

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya.³³⁾ Prinsip ini berkaitan dengan upaya pelaku usaha untuk tidak bertanggungjawab terhadap hal-hal tertentu, misalnya mencantumkan klausula bahwa “kehilangan ditanggung oleh pemilik (konsumen” atau “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Klausula tersebut bersifat menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha (klausula eksensorasi) yang dikenal dengan klausula baku.³⁴⁾

Dari 5 (lima) prinsip tersebut yang dipergunakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah prinsip tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah bentuk khusus dari *trot* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan.

Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar yaitu, hal yang menyebabkan seseorang harus/wajib bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu merupakan suatu kesalahan dan resiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. Keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum yang lebih jauh dalam pemenuhan tanggung jawab oleh konsumen. Secara teori, pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak

³²⁾ Liya Sukmamulya, *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Penggunaan Bahan Klorin Terhadap Produk Pangan (Beras)*, FH.UNISBA. VOL.XII . NO. 2 JULI 2010, hal. 160

³³⁾ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 73-79.

³⁴⁾ Arnando Umboh, *Op cit*, hal.49

yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab.³⁵⁾

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan ini, penulis akan menjabarkan jawaban singkat mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan rokok terkait tidak tercantum peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan dan pertanggungjawaban pelaku usaha, dalam hal ini “importir rokok” terhadap rokok yang tidak tercantum peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan yang penulis angkat sebagai rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini. Terdakwa yang notabene merupakan Pelaku Usaha yang mana melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yakni menjual rokok yang tidak tercantum label peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan rokok, maka sudah seyogyanya mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pelaku Usaha merupakan suatu perbuatan yang tidak patut dicontoh oleh sesama pelaku usaha yang ada di Indonesia karena perbuatan yang dilakukan sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut hemat penulis, konsumen yang notabene merupakan perokok aktif sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan selayaknya konsumen barang/jasa lainnya. Karena konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁶⁾ Maka dari itulah perokok juga termasuk ke dalam kategori sebagai konsumen, karena para

³⁵⁾ Louis Yulius, *TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PRODUK YANG MERUGIKAN KONSUMEN*, Lex Privatum, Vol.I/No.3/Juli/2013, hal. 34

³⁶⁾ Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)



perokok memakai barang yakni rokok yang terjual secara bebas dalam lingkungan masyarakat sekitar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah dijelaskan pada bagian pembahasan diatas bahwa perokok selaku konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak mereka yang telah dilanggar. Sehubungan dengan putusan yang penulis angkat dalam penelitian ini, hak konsumen yang dilanggar ialah Pasal 4 ayat (3) yang menegaskan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Dikarenakan terdakwa selaku pelaku usaha yang telah mengedarkan rokok yang tidak tercantum label peringatan kesehatan pada kemasan rokok telah melanggar hak konsumen. Karena konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait dengan barang yang akan digunakan yaitu rokok.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha, dalam hal ini “importir rokok” terhadap rokok yang tidak tercantum peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan. Pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah ia lakukan sebagaimana dengan ketentuan hukum yang berlaku karena perbuatan yang ia lakukan sudah merugikan para perokok selaku konsumen yang sudah membeli rokok yang tidak tercantum label peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan.

Pada kenyataannya, konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada pada kondisi yang seimbang. Namun dalam kenyataannya, kedudukan konsumen seringkali berada pada posisi atau kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.³⁷⁾ Jika dilihat dari kewajiban pelaku usaha yang sudah dijabarkan pada bagian pembahasan diatas lalu dihubungkan dengan kasus yang penulis angkat bahwa terdakwa selaku pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban pelaku usaha yaitu

³⁷⁾ Zumrotin K. Susilo, *Op cit.*



Pasal 7 ayat b secara tersirat dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dimaksud disini yaitu informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terkait dengan rokok yang dijual oleh terdakwa.

Pelaku usaha yang dalam hal ini importir rokok haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukan. Dari 5 (lima) prinsip tanggung jawab yang telah dijabarkan pada bagian pembahasan diatas, prinsip tanggung jawab yang dipergunakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah prinsip tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah bentuk khusus dari *trot* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan.

Berkaitan dengan kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini menggunakan prinsip tanggung jawab pelaku usaha yaitu prinsip tanggungjawab berdasarkan kelalaian/kesalahan. Menurut hemat penulis, jika dikaitkan dengan kasus yang penulis angkat bahwa label peringatan kesehatan yang terdapat dalam kemasan rokok berupa gambar diharuskan tercantum atau wajib tercantum label peringatan kesehatan akan tetapi pelaku usaha dari rokok tidak mencantumkan label peringatan kesehatan berupa gambar tersebut pada kemasan rokok tersebut yang mana hal ini menyebabkan sebuah kerugian bagi konsumen rokok. Namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur prinsip tanggung jawab ini.

B. Saran

1. Bagi Para Penegak Hukum

Penulis menyarankan agar para penegak hukum harus bersikap tegas serta adil terhadap para pelaku usaha. Supaya tidak ada lagi pelaku usaha yang melakukan tindakan seperti menjual rokok yang tidak tercantum label

peringatan kesehatan berupa gambar pada kemasan di pasaran dan supaya para perokok selaku konsumen tidak merasa dirugikan akan tidak adanya label peringatan kesehatan tersebut.

2. Bagi Pembuat Peraturan

Penulis menyarankan agar pembuat peraturan di Indonesia membuat peraturan atau ketentuan hukum terbaru yang mengatur sanksi hukum bagi para pelaku usaha agar tidak timbul lagi seperti kasus yang penulis angkat yang memberikan efek jerah bagi para pelaku usaha di masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hadjon, M. Philipus. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: balai pustaka, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2005.
- _____. *Penelitian Hukum Cetakan 6*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- _____. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2011.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Cetakan Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Susilo, Zumrotin K. *Penyambung Lidah Konsumen. Cet.1*. Jakarta: Puspa Suara, 1996.

B. Artikel Jurnal Cetak

- Arnando Umboh, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia*, Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018.

- Nasution, Fauziah. *Persepsi Pesan Gambar Pada Bungkus Rokok Dan Perilaku Merokok Remaja Di Kota Medan*. Contagion : Scientific Periodical of Public Health and Coastal Health 2(2)(2020).
- Nur, Yudha Hadian dan Dwi Wahyuniarti Wibowo. *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011.
- Renaldo, Joshua. *PENGATURAN STANDAR ATAS PRODUK ROKOK SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*. Jurnal Education and Development. Vol. 8 No. 2, Edisi Mei 2020.
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." Syiah Kuala Law Journal 1, no. 3 (2017): 46-64.
- Sitepu, Yemima Br. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Alfamart Kecamatan Sail)*. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
- Sukmamulya, Liya. *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Penggunaan Bahan Klorin Terhadap Produk Pangan (Beras)*, FH.UNISBA. VOL.XII . NO. 2 JULI 2010.
- Soedjono, Soemardjono Brodjo. *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI KONSUMEN DI DUNIA MAYA TENTANG TANGGUNGJAWAB PRODUK*.
<https://media.neliti.com/media/publications/220778-hukum-perlindungan-konsumen-dalam-transa.pdf>. 2 September 2021.
- Yulius, Louis. *TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PRODUK YANG MERUGIKAN KONSUMEN*. Lex Privatum. Vol.I/No.3/Juli/2013.
- Wulansari, Ririn, etc. *Hubungan Peringatan Kesehatan Bergambar Di Bungkus Rokok dengan Praktik Merokok Perokok Pemula pada SMP X di Kota Semarang*. JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal). Volume 4.Nomor 5, Oktober 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)



- Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok yang Beredar dan Iklan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380)
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4125
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencatuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 591)